

A B S T R A K S I

Tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan masa menjalani pidana (Remisi). fak. Syari'ah IAILM pondok pesantren - Suryalaya.

Proses pembinaan narapidana merupakan suatu permasalahan dikalangan dunia internasional, begitu juga di Indonesia karena sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan (Rumah tahanan Negara) sudah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, yaitu melakukan perbuatan tindak pidana. pengurangan masa menjalani hukuman diatur didalam kepres No.5 tahun 1987 dengan ketentuan - narapidana tersebut haruslah narapidana yang mendapatkan hukuman pidana penjara sementara, baik pidana penjara, - pidana kurungan atau pidana kurungan pengganti denda dan narapidana tersebut berkelakuan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian remisi di rumah tahanan negara Tasikmalaya di - hubungkan dengan pemberian pengampunan menurut syari'at - Islam.

Metode penelitian secara deskriptif dengan teknik wawancara, dokumentasi, analisis data, telaah pustaka.

Bahan rujukan yang dipergunakan buku-buku yang sifatnya berhubungan dengan pokok permasalahan. pelaksanaan pemberian remisi di Indonesia diatur didalam surat edaran Direktorat jenderal pemasyarakatan No. B.PS.01.04. tahun 1987.

pengurangan masa menjalani hukuman di rumah tahanan negara Tasikmalaya tidak bertentangan dengan syari'at. karena narapidana-narapidana tersebut telah menunjukkan penyesalannya sedangkan penyesalan itu unsur dari syarat, dan syarat yang paling utama mendapatkan remisi berkelakuan baik, karena didalam hukum pidana Islam bahwa penyesalan itu harus timbul dari keinginan sendiri.